

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara. Penerimaan pajak juga berperan dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak juga digunakan oleh Negara untuk membayar pengeluaran umum atau untuk membiayai pengeluaran rutin dan digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2014). Pelayanan terbaik yang diberikan Negara dapat membuat masyarakat berperan aktif serta memiliki kesadaran tinggi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga pemerintah bisa melaksanakan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.539,20	1.285,00	83,48%
2017	1.472,70	1.343,50	91,23%
2018	1.618,10	1.518,80	93,86%
2019	1.786,10	1.546,10	86,55%
2020	1.404,50	1.285,10	91,50%

Sumber: Kementerian Keuangan, Republik Indonesia (diolah, 2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari sisi persentase penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 7,75% dari tahun sebelumnya, walaupun sempat

turun pada tahun 2019 sebesar 7,31%, namun pada puncaknya tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,95%. Akan tetapi, target penerimaan pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya belum dapat terealisasi. Bahkan ditahun 2017 dan tahun 2020 target penerimaan pajak diturunkan dari tahun sebelumnya dan realisasinya masih belum bisa mencapai target yang ditentukan.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam mengemban tugasnya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016) Namun kenyataannya antara wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan yang tinggi, sedangkan wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang rendah (Irham 2015). Akibatnya sebagian besar wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar kepada Negara. Pada umumnya wajib pajak yang akan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Bagi perusahaan, pajak adalah biaya atau beban yang dapat mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memiliki keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas Negara juga besar. Sehingga banyak perusahaan yang mencari celah untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak (Putu dan Wayan, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara untuk menghindari pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah mencari kelemahan peraturan (Putu dan Wayan, 2018). Dalam penghindaran pajak, sebenarnya tidak ada hukum yang dilanggar sehingga perbuatan penghindaran pajak bias disebut tidak dilarang. Seperti yang dikutip pada putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, “Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajak tanpa melanggar aturan undang-undang perpajakan” (Ibnu, 2014).

Terdapat beberapa contoh kasus penghindaran pajak, salah satunya pada tahun 2019 bahwa PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang merupakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi pada sub sektor rokok. Kasus ini berawal dari adanya laporan Lembaga Tax Justice Network mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh anak perusahaan British American Tobacco di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Akibatnya, negara menanggung kerugian mencapai US\$ 14 juta per tahun. Terdapat dua scenario yang diduga digunakan BAT agar terhindar dari kewajibannya membayar pajak dengan mengalirkan pendapatannya keluar dari Indonesia. Pertama, dengan pinjaman antar grup perusahaan alias *intercompany loan* yang terjadi pada tahun 2013 sampai 2015 dengan jumlah yang terbilang besar. Bunga yang harus dibayar Bentoel dari pinjaman itu terbilang besar yaitu senilai Rp. 2,25 triliun. Bunga ini akan menjadi pengurang

penghasilan kena pajak di Indonesia. Kedua, melalui pembayaran royalty dan biaya jasa teknologi informasi (TI) yang diberikan kepada perusahaan berelasi (www.ortax.org).

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada perusahaan yang ingin melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan yang melakukan hal tersebut sudah melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham akan etika bisnis. Namun, melakukan tindakan dengan sengaja karena factor ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya dan menghindari kewajiban yang seharusnya dipatuhi (Irham, 2015:10). Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menjadi bukti bahwa *Corporate Governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan public di Indonesia.

Menurut Komite Nasional Governance (KNKG), GCG merupakan salah satu pilar dari system ekonomi pasar. Penerapan GCG ini dapat memberikan hubungan erat untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perindustrian untuk berkembang dengan baik dan sehat yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan *stakeholder value*. Pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilakukan dengan mekanisme berupa dewan komisaris perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas audit dan komite audit.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan sebagai organ perusahaan yang memberikan kontribusi kepada *shareholders* dalam memutuskan kebijakan

mengenai modal yang ditanam dalam perusahaan dimana kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan peraturan mengenai anggaran dasar serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dipilih ketika berlangsungnya rapat umum pemegang saham (RUPS). Anggota Dewan Komisaris yang terpilih harus merupakan orang yang layak serta patut untuk perusahaan. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang ditugaskan untuk mengontrol serta memberikan masukan atau nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dapat terbentuk dari komisaris yang independen dan komisaris yang terafiliasi. Salah satu dari anggota dewan komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan harus memiliki latar belakang pendidikan mengenai keuangan atau akuntansi (KNKG,2006).

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa komite, salah satunya adalah komite audit. Pembentukan komite audit dalam perusahaan ditunjukkan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan yang telah disusun dan disajikan dengan wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, struktur pengawasan internal perusahaan dilakukan secara baik dan benar, penerapan audit internal serta eksternal dilakukan dengan berdasarkan standar audit yang berlaku umum, dan adanya tindakan atas temuan hasil audit yang dilakukan oleh para manajemen perusahaan (KNKG, 2006).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan investmen banking. Adanya kepemilikan oleh institusi keuangan akan mendorong peningkatan

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan (*source of power*) yang digunakan untuk mendukung terhadap keberadaan manajemen (Maharani dan Suardana, 2014). Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya.

Penghindaran pajak biasanya dilakukan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, dan biasanya dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan . Pemegang saham menaruh harapan yang tinggi pada manajer dan eksekutif lainnya sebagai agen dalam perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Komite audit, sebagai salah satu bagian dari manajerial memiliki peran dalam penentuan kebijakan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam hal penyajian laporan keuangan. Hal ini karena komite audit akan mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi dalam perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014)

Kualitas audit juga sebagai salah satu factor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak karena kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan klien dan adanya kesalahan serta pelanggaran dalam melaporkan laporan keuangan klien tersebut. Hal terpenting saat auditor mengaudit laporan keuangan klien adalah adanya transparansi yang terdapat dalam unsur *Good Corporate Governance* (GCG) dengan melaporkan mengenai laporan perpajakan yang sudah

diperoleh maka tercapainya hal yang terkait dalam perpajakan dipasar modal dan pada pertemuan di pemegang saham, adanya transparansi terhadap pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas public (Sartori, 2010).

Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance*. Dimana alat ini bias mengetahui penghindaran pajak dari tingkat efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin kecil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibanding dengan laba perusahaan sebelum pajaknya, maka bias diketahui bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance* yang dapat merugikan Negara. Jika sebaliknya Cash ETRnya makin tinggi, maka akan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut semakin patuh dan taat akan kewajiban pajak dan menekan tingkat penghindaran pajaknya (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Tujuan perusahaan salah satunya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Chairil, 2018:3). Untuk dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, perusahaan bisa menggunakan ratio profitabilitas. Profitabilitas merupakan ratio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2018:196).

Profitabilitas terdiri dari beberapa jenis rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan atau menghasilkan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih terhadap total asset. Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset (Hery, 2017:314). Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Pemenuhan kewajiban pajak oleh perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan sifat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Karakteristik perusahaan ini dapat diamati berdasarkan ukuran perusahaan, struktur utang dan tingkat profitabilitas (Surbakti, 2012). Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai penggolongan perusahaan menjadi ukuran yang lebih besar atau kecil berdasarkan penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar dapat memberikan kecenderungan kepada para manajer perusahaan untuk melaksanakan kebijakan secara patuh khususnya dalam bidang perpajakan karena semakin besar perusahaan maka focus perhatian yang diberikan oleh pemerintah juga semakin besar (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi yang merupakan salah satu perusahaan yang berperan aktif di pasar modal Indonesia. Perusahaan ini memproduksi barang-barang yang merupakan kebutuhan masyarakat dimana permintaan akan barang tersebut cenderung stabil bahkan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia (Wahyuni dkk, 2016). Selain itu, perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi memiliki aktivitas operasi yang tinggi berdampak pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang optimal. Sehingga kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan semakin tinggi.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Pada *Tax Avoidance*. Peneliti menemukan adanya perbedaan pendapat atau research gap dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ariandini dan Ramanta (2018) variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, menurut Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Berbeda dengan penelitian Primasari (2019) berpendapat bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) *Good Corporate Governance* juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Menurut Sari, Elvira, dan Syafriyeni (2020) *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) variable ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian menurut Dewinta dan Setiawan (2016) menyebutkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih kuat terkait penelitian terdahulu yang sejenis. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **“Pengaruh Profitabilitas, *Good Corporate Governance*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengungkapkan berbagai rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas sebelumnya. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Kepemilikan Intitusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

6. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan memperoleh manfaat yaitu:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan informasi dalam bidang perpajakan khususnya dalam masalah pengaruh profitabilitas, *Good Corporate*

Governance dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Mengetahui mengenai berbagai cara perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan masukan dalam memecahkan masalah yang mungkin dihadapi yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komite Audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Almamater

Dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian dan sebagai bahan perbandingan di masa datang mengenai pengaruh profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

